

PERJANJIAN KERJA REKALIBRAS
RECALIBRATION EMPLOYMENT CONTR

Perjanjian kerja ini dibuat oleh :
This Recalibration Employment Contract is made by :

Nama Syarikat/ Company's Name	:	JV SAUJANA SDN BHD
Nama Pengarah Company Director	:	LEW KHEONG YUEN
No. IC / Paspor/ Passport Number	:	700221055353
Alamat Syarikat Company's Address	:	NO.2-4-1, JALAN 5/1 KASKAS 1, JALAN CH LUMPUR
No. Telp Pejabat Office Phone Number	:	03-91334992
Email Syarikat Company's e-mail	:	jvsaujana15@yahoo.com
Sektor Sector	:	Construction

(“Selanjutnya dinamakan PEMBERI KERJA/EMPLOYER”) dengan

Nama Pekerja Indonesian Worker's Name	:	MATSEHRI KATNA
No. Passport	:	C5733825
Tempat&Tanggal lahir Place&Date of Birth	:	SAMPANG , 1975-03-18
Alamat tinggal Pekerja di Indonesia Worker's address in Indonesia	:	DUSUN POTAT 000/900 TOBAI TIMUR SOKOBANAH
Provinsi Province	:	Jawa Timur

Warganegara Indonesia, (selanjutnya dinamakan "**PEKERJA/WORKER**").

Pemberi Kerja/Majikan dan Pekerja sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerja berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Malaysia dengan ketentuan sebagai berikut:

The Employer and Worker hereby agree to enter into an Employment Contract based on Malaysian laws and regulations, with the following terms and conditions:

1. TEMPAT KERJA/ WORKPLACE

- a. Pemberi kerja hanya akan mempekerjakan Pekerja dalam jabatan *Construction Worker*.
The Employer shall only employ Indonesia Migrant Worker as: Construction Worker
- b. Pekerja hanya diperbolehkan bekerja untuk Pemberi Kerja di lokasi *NO.2-4-1, JALAN 5/101C, OFF JALAN KASKAS 1, JALAN LUMPUR*
Indonesian Migrant Worker shall only allowed to work with Employer at: NO.2-4-1, JALAN 5/101C, OFF JALAN KASKAS 1, JALAN LUMPUR

2. MASA PERJANJIAN KERJA/ DURATION THE CONTRACT

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerja ini adalah 1 (satu) tahun sejak terjadinya kesepakatan. Kemungkinan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan.
The duration of this Employment Contract shall be for 1 (one) year from the date of conclusion of this contract. The extension of the Employment Contract by both parties with the possibility of extension based on mutual agreement.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama antara Pemberi Kerja dan Pekerja, Perjanjian Kerja dapat diperbarui, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerja sementara (PLKS).
Subject to mutual consent of the Employer and Indonesian Migrant Worker, the Employment Contract may be renewed at least 3 (three) months before expiry of the temporary working period.
- c. Dalam hal Perjanjian Kerja diperbarui, Pemberi kerja dapat memberikan gaji Pekerja Migran Indonesia dengan mempertimbangkan performa kerja Pekerja Migran Indonesia.
In the case the Employment Contract is being renewed, the Employer shall pay wages of the Indonesian Migrant Worker taking into account the performance of the Indonesian Migrant Worker.
- d. Pembaharuan atau perpanjangan Perjanjian Kerja wajib/harus dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia di Malaysia melalui sistem

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJA/ WORKER'S RESPONSIBILITY

- a. Pekerja harus senantiasa menunjukkan mutu kerja yang baik dan diberikan oleh PEMBERI KERJA melalui petugas yang ditunjuk.
Workers have to always demonstrate good working quality and given by the Employer through the appointed officers.
- b. Pekerja harus bekerja untuk PEMBERI KERJA ataupun syarikat dan penuh dedikasi atas segala tugas yang diberikan.
Workers are only allowed to work with this Employer or company fully dedicated in all assigned tasks.
- c. Pekerja harus selalu menjaga tingkah laku, budi bahasa dan senarai KERJA atau wakil-wakilnya, rekan sekerja dan masyarakat sekitar.
Workers must always behave politely, courteously and respect the list of WORKS or its agents, colleagues and the surrounding community.
- d. Pekerja harus menghormati budaya, tata-susila dan cara hidup masyarakat Malaysia.
Employees must respect the culture and customs of the local community and applicable laws and regulations in Malaysia.
- e. Pekerja harus bekerja sesuai dengan jabatan dan tugasnya seperti kerja dan Pas Lawatan Kerja Sementara.
Employees must work according to their position and duties as stipulated in their contract and Temporary Work Visit Permit (PLKS).
- f. Pekerja harus mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh dalam buku peraturan dan syarat-syarat kerja serta peraturan yang sesuai aturan yang berlaku di Malaysia.
Employees must comply with all rules set by the company as stipulated in the company's handbook of conditions and regulations made for the company dormitory, in accordance with regulations in Malaysia.
- g. Pekerja tidak dibenarkan membawa keluarga dan tidak dibenarkan bersama pekerja atau dengan pekerja asing lainnya atau dengan khusus dari Kerajaan Malaysia.
Employees are not allowed to bring their families and are not permitted to stay with other employee or other foreign workers or local residents without the permission of the Malaysian government.
- h. Pekerja dapat diberikan sanksi atau dikenakan tindakan DISIPLINAR jika melanggar peraturan yang ditetapkan.

tahun jika majikan dan pekerja setuju untuk memperpanjang masa kerja selama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak kerja sebelumnya. Majikan wajib bertanggung jawab menyediakan peralatan keselamatan pekerja secara cuma-cuma.

Employer is obliged to arrange for an extension of the employment period by the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia and the Employee agree to extend the working period as well as the PLKS within 2 (two) months prior to the expiration of the previous work contract.

- c) Majikan tidak boleh mempekerjakan pekerja selain daripada pekerja dengan jabatan pekerjaan dalam kontrak kerja dan Pas Lawatan kerja. Majikan wajib bertanggung jawab menyediakan peralatan keselamatan pekerja secara cuma-cuma.
- d) Majikan harus menyediakan waktu bagi pekerja untuk beribadah yang cukup selama jam kerja sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Majikan harus menyediakan akomodasi atau tempat tinggal kebutuhan dasar pekerja yang layak sesuai dengan akta standar fasilitas pekerja 1990.
- e) Majikan harus membayar dan menanggung biaya rekalibrasi, levy, pembayaran program rekalibrasi tenaga kerja dan tidak ada pemotongan gaji pekerja.
- f) Majikan dilarang melakukan pemotongan gaji pekerja dan membayar semua biaya pengurusan Rekalibrasi Tenaga Kerja termasuk proses, visa, FOMEMA atau biaya lain yang harus ditanggung oleh pekerja.
- g) Majikan dilarang melakukan pemotongan gaji pekerja dan membayar semua biaya pengurusan Rekalibrasi Tenaga Kerja termasuk proses, visa, FOMEMA atau biaya lain yang harus ditanggung oleh pekerja.
- h) Majikan dilarang melakukan pemotongan gaji pekerja dan membayar semua biaya pengurusan Rekalibrasi Tenaga Kerja termasuk proses, visa, FOMEMA atau biaya lain yang harus ditanggung oleh pekerja.

sekiranya tidak dilunasi oleh pekerja asing selama periode kerja sementara.

Employers are responsible for paying off the foreign worker settled by the foreign worker during the employment contract period (PLKS).

- l) Majikan dilarang dan bertanggung jawab untuk tidak memotong pengurusan Rekalibrasi Tenaga Kerja ini.
Employers are not allowed and responsible for not deducting wages for this recalibration program.
- m) Majikan harus bertanggung jawab membayar biaya pemulangan pekerja dan melaporkan ke Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal jika pekerja telah dipastikan mengidap penyakit berbahaya, penyakit lainnya, sakit, perjanjian kerja telah berakhir, meninggal dunia atau meninggalkan kerja.
Employers are responsible to pay for the costs of returning the foreigner to his/her place of origin and report it to the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia if it is confirmed that he/she has a dangerous disease, an infectious disease, sick anymore, the employment contract has ended, deceased, or failed to return to his/her place of origin.
- n) Majikan harus mengurus perpanjangan kontrak kerja ke Kedutaan kedua pihak sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja dengan perpanjangan PLKS.
Employers shall arrange the extension of the employment contract with the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia if both parties agree to extend the employment contract with the extension of PLKS.
- o) Majikan wajib mengikutkan pekerja pada Perkeso, asuransi Ketenagakerjaan Indonesia atau skema perlindungan asuransi pemerintah Malaysia bagi pekerja asing.
Employers are required to enroll their employees in Perkeso, health insurance scheme of the Indonesian government or other insurance protection scheme of the government for foreign workers.
- p) Majikan harus mengurus dan memperoleh Check Out Memo (C.O.M) dari Imigresen Malaysia sebelum pekerja asing dipulangkan ke daerah asalnya jika tidak lulus tes kesehatan (Fomema), tidak lulus visa kerja, atau tidak lulus tes kesehatan lainnya sebelum PLKS berakhir dengan semua biaya kepulangan ditanggung oleh majikan.
Employer must manage and obtain a Check Out Memo (C.O.M) from the Immigration Department of Malaysia before the foreign worker is returned to his/her place of origin if he/she fails the medical examination (Fomema), does not have a working visa, or fails another medical examination before the PLKS ends with all the expenses of repatriation borne by the employer.

- s) Jika Majikan tidak melaporkan setiap pekerja yang lulus atau tidak dipulangkan ke Indonesia ke Kedutaan Besar/Konsulat Jen majikan harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerja selama *If Employer is failed to report to the Embassy/Consulate General of each worker who passes or fails the RTK program and he/she then the Employer must take a full responsibility of the worker v*

6. GAJI DAN MANFAAT/ SALARY AND BENEFITS

- Gaji per bulan/*Salary per month*
- Tunjangan makan/*meal allowance(if any)*
- Tunjangan kehadiran/*attendant allowance(if any)*
- Tunjangan shift pagi/*morning(if any)*
Tunjangan shift siang/*afternoon(if any)*
- Tunjangan shift malam/*night(if any)*

7. PERHITUNGAN LEMBUR/ OVERTIME CALCULATION

Pekerja yang bekerja lembur / overtime, maka kerja lembur / overtime perhitungan mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan /di Malaysia berikut :

Employee who works overtime, then the overtime wages will be paid is in accordance with the Malaysian Employment Act, as follows:

a. Ordinary Rate of Pay (ORP) : Gaji Bulanan

26

b. Hourly Rate of Pay (HRP) : ORP

Working Hour per Day

8. WAKTU BEKERJA / WORKING HOURS

Pekerja bekerja 8 (delapan) jam sehari atau maksimal selama 45 jam diatur oleh perusahaan dan harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan /di Malaysia
Working hours are 8 (eight) hours a day or maximum 45 (forty five) hours per week schedule is arranged by the company in accordance with the Malaysian Employment Act

- Jangka waktu cuti adalah sesuai izin dan kebijaksanaan pihak perusahaan.
The paid leave period is in accordance with the permission and the employer,
- Pekerja harus mengonfirmasi status keadaan tersebut dengan menyertakan surat kematian/pemakaman kepada pihak perusahaan.
The Worker must confirm the emergency status by delivering a certificate of the deceased or a death certificate to the company.

10. FASILITAS/ FACILITIES

a. Asrama/Accomodation

Pihak syarikat menyediakan asrama yang lengkap untuk semua kakitangan. Syarikat perlu membuat peraturan dan syarat-syarat bagi senarai asrama syarikat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Semenanjung dan Sabah. *The Employer must provide accommodation/complete dormitories for all workers. However, the Employer should make rules and conditions for the said dormitories, which is in accordance to the regulations of Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak.*

- Pekerja hanya dibenarkan tinggal di asrama yang disediakan. Dilarang menempati asrama selain dari yang telah ditetapkan.
The Worker is only allowed to stay in the dormitory provided and prohibited from staying at other dormitory than what has been specified.
- Penghuni asrama yang tinggal di asrama syarikat, wajib menjaga asrama agar tidak hilang ataupun rusak.
The Worker who lives in company dormitory is required to take care of it so that it is not lost or damaged.
- Pekerja yang tinggal di asrama syarikat wajib menjaga perlengkapan pakaian selama berada di asrama.
The worker who lives in company dormitory is required to observe social etiquette during their stay at the dormitory.
- Penghuni asrama dilarang keras membawa teman, tamu atau laki-laki maupun perempuan.
The worker is strictly prohibited from inviting friends, guests to the dormitory, both male and female.
- Pekerja wajib menjaga kebersihan rumahnya sendiri dan lingkungan sekitarnya.
Dormitory residents have to maintain the cleanliness of their room and surroundings.

*Workers free of charge from the dormitory to the workplace
Worker's passport at the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in Malaysia
up/treatment at the hospitals or clinics, as well as when sending workers back home to the airports in Malaysia.*

c. PERAWATAN MEDIS/MEDICAL TREATMENT

Bagi Pemberi kerja/majikan yang tidak menyediakan fasilitas perawatan/pengobatan harus dapat berobat di klinik mana saja yang terdekat dengan perawatan/pengobatan ditanggung oleh pemberi kerja/majikan.

For companies that do not provide health clinic facilities, the worker is able to get treatment/medication at any health location and all the costs are borne by the company.

Jika Pekerja sakit dan harus dirawat inap, pemberi kerja menyediakan perawatan dan pengobatan. Pembayaran perawatan dan pengobatan sepenuhnya oleh perusahaan mengikuti peraturan kerja yang berlaku di Sarawak.

If the worker gets sick and must be hospitalized, the company will provide treatment/medication costs. The treatment/medication bill payable by the company in accordance with the work regulations applicable in Sarawak.

11. PENYELESAIAN SENGKETA/DISPUTE RESOLUTION

Apabila terjadi perbedaan pendapat (perselisihan paham/salah kaprah) antara pemberi kerja/majikan dengan pekerja maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut:

In the event of a dispute between the Employer and the Worker, the following steps will be taken into consideration:

- Pihak pemberi kerja dan Pekerja akan bekerjasama melalui musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terkait.

The Employer and Workers will work together through consultation to resolve issues.
- Bila diperlukan pihak pemberi kerja akan merujuk kepada Jabatan Imigresen dan pihak terkait dari Kerajaan Malaysia atau. pihak-pihak dari Republik Indonesia di Malaysia.

If necessary, the Employer may request directions to the Ministry of Home Affairs or any other Malaysian government's departments or the Embassies and Consulates of the Republic of Indonesia in Malaysia.

13. PERALATAN KERJA/WORKING EQUIPMENT

- Pekerja wajib menjaga dan menyimpan serta merawat dengan diberikan oleh PEMBERI KERJA.
The Employee must keep, store and take a good care of all working equipment given by the Employer.
- Pekerja akan mengembalikan semua peralatan bila diarahkan setelah pemutusan hubungan kerja karena alasan apapun.
The Employee will return all working equipment when directed to terminate employment contract for any reason.
- Seragam kerja disediakan oleh perusahaan bila diperlukan.
Work uniforms are provided by the company if needed
- Peralatan kerja dan alat keselamatan kerja disediakan oleh perusahaan dan sarung tangan dan sesuai dengan bidang pekerjaannya di Kerajaan Malaysia. Apabila hilang karena sengaja, lalai atau rusak bertanggungjawab.
Work equipment and work safety equipment provided by company, gloves, and are suitable for the field of work in accordance with the law. If lost deliberately or accidentally, it will be on the Worker's responsibility.
- Pekerja tidak dibebankan biaya pengantian peralatan jika peralatan tersebut tidak pakai dan bukan karena kesalahan pekerja.
The Workers can not be charged for equipment replacement which is not suitable for use and is not due to the worker's fault.

14. PEMBERHENTIAN PERJANJIAN KERJA/TERMINATION OF CONTRACT

- a. Pihak syarikat dapat membatalkan perjanjian pekerjaan jika melanggar hal-hal berikut sesuai peraturan kerja yang berlaku di Sarawak:
The Employers can cancel the Employment Contract if the Employer fails to fulfill the following matters, according to the working regulations applicable in Sarawak:
 - Tidak mencapai tingkat mutu kerja yang dikehendaki oleh Pekerja.
Not achieving the level of work quality required by the Employer.

- Menyalahgunakan harta benda syarikat atau pun orang lain
Misusing company's or personal property without permission
 - Merekamkan kartu kehadiran waktu kerja orang lain merekamkan kartu kehadiran waktu kerja anda.
Helping other workers to record their timesheet card or his/her timesheet card.
 - Menjalankan aktifitas sosial yang dapat menjatuhkan citra lainnya.
Conducting any social activities that could damage the company's image.
- b. Pihak majikan atau Pekerja dapat menghentikan atau membatalkan peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak
The Employer or Worker can terminate or cancel the Employment contract by terminating the work regulations in force in Semenanjung, Sabah and Sarawak.

15. PENGHANTARAN PULANG PEKERJA KE NEGARA ASAL

- a. Pihak syarikat akan membayai sepenuhnya biaya pemulangan pulang (return to his/her country of origin) di Indonesia disebabkan oleh Pekerja itu telah habis masa kerja di Malaysia dan kesalahan pemberi kerja tidak mematuhi perjanjian kerja dengan syarikat di Malaysia :
The Employer will fully bear the travel expenses of returning to his/her country of origin in Indonesia when one of these conditions applicable are met, the Worker has passed away and the Employer's mistake in the contract or Malaysian laws and regulation.
- b. Pihak Pemberi kerja tidak akan membayai biaya transportasi pulang negara asal jika disebabkan menderita penyakit berat dan meninggal dunia seperti HIV/AIDS, Hepatitis B, STD, Tuberculosis dan lain-lain seperti yang disahkan oleh ahli medis bersalah berdasarkan hukum pidana, Mempunyai dan bersosial,pMengakhiri kontrak kerja sebelum masa berlakunya selesai,tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan tingkat yang dikenakan oleh syarikat walaupun telah diberi bimbingan dan instruksi serupa mengundurkan diri,
However, the Employer will not be financing the transportation returning to his/her country of origin, when he/she suffering from serious diseases (HIV/AIDS, Hepatitis B, STD, Tuberculosis and others), found guilty under the criminal law, Having breached the contract before the expiry date, unable to perform the job as per the level required by the employer, despite being given guidance and instructions.

otoritas Malaysia yang terkait dan Perwakilan Republik Indonesia
mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi sesuai dengan hukum yang
*In the event there is no settlement on such dispute, one or both parties
refer their dispute related to their relation of employment
authorities and Indonesian Mission in Malaysia for mediation,
in accordance with the applicable laws in Malaysia.*

Semua isi perjanjian kerja ini telah dibaca oleh kedua pihak dan ditandatanganai
PEKERJA dengan PEMBERI KERJA/MAJIKAN.

*The entire contents of this Employment Contract have been read and signed by
and the EMPLOYER.*

PEMBERI KERJA/MAJIKAN.

JV SAUJANA SDN. BHD.
(Co. No: 1043892-T)
NO. 24-2, JALAN 5/101C,
NAMEE OFF JALAN KASKAS 1, BATU 5,
JALAN CHERAS, 56100 KUALA LUMPUR.
TEL: 03-9133 4992 FAX: 03-9133 5992
Kontak No.: 0195304183

PEKERJA


Nama : MATSEHRI K

Tarikh : 22 APR